



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN POLA HIDUP BERSIH,
SEHAT, DISIPLIN, DAN PRODUKTIF PADA MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 MENUJU TATANAN NORMAL BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam upaya penanggulangan/penanganan guna memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Pola Hidup Bersih, Sehat, Disiplin, dan Produktif pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Menuju Tatanan Normal Baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Pola Hidup Bersih, Sehat, Disiplin, dan Produktif pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Menuju Tatanan Normal Baru (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN POLA HIDUP BERSIH, SEHAT, DISIPLIN, DAN PRODUKTIF PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* MENUJU TATANAN NORMAL BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Pola Hidup Bersih, Sehat, Disiplin, dan Produktif pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Menuju Tatanan Normal Baru (Lembaran Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitas/berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi sosial berupa:
 - a. membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi; dan
 - b. membantu menertibkan masyarakat yang juga tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitas/berkegiatan.

(2) Penindakan ...

(2) Penindakan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota dan dapat didampingi unsur Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).

2. Ketentuan ayat (7) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Tempat kerja/kantor dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja di Masa Pandemi.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
- b. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
- c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
- d. menyediakan *hand sanitizer*;
- e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun; dan
- f. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);

(3) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi sehat;
- b. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
- c. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif; dan
- d. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

e. dilarang ...

- e. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan isolasi Mandiri/Karantina Mandiri.
 - (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab kegiatan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja.
 - (5) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan beserta Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan dan/atau instansi terkait.
 - (6) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja/kantor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
 - (7) Penindakan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan/atau Tentara Nasional Indonesia serta dapat didampingi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 13 diubah dan diantara ketentuan ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rumah makan/restoran/usaha sejenis dapat menyelenggarakan kegiatan dalam masa pandemi dengan melayani jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas tempat usaha.
- (2) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
 - a. mewajibkan pengunjung memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung, dan menyuruh pulang pengunjung yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat celsius setelah dilakukan pengecekan dengan thermal gun;
 - b. menerapkan ...

- b. menerapkan prinsip *higiene* dan sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - c. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - d. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - e. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - f. menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun/*hand sanitizer* bagi pelanggan dan karyawan;
 - g. melarang karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius, batuk, pilek, diare dan/atau sesak nafas untuk bekerja; dan
 - h. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyajian makanan/ minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Penanggung jawab usaha/kegiatan bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya transmisi lokal di tempat usaha.
- (4) Penanggung jawab usaha/kegiatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (4a) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
- a. teguran lisan sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. penutupan tempat usaha 1 hari jika setelah peneguran masih melakukan 1 (satu) kali pelanggaran;
 - c. penutupan tempat usaha 3 (tiga) hari jika melakukan 2 (dua) kali pelanggaran;
 - d. penutupan tempat usaha 5 (lima) hari jika melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran; dan
 - e. penutupan ...

- e. penutupan tempat usaha ditambah 5 (lima) hari jika masih ditemukan pelanggaran berikutnya.
- (5) Penindakan dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota dan unsur Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan dapat didampingi oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan.
4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Hotel dapat menyelenggarakan kegiatan dalam masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk:
- a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan *thermal gun*;
 - b. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - c. mewajibkan tamu memakai masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius, demam, batuk, pilek, diare dan/atau sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
 - e. melarang penggunaan fasilitas kolam renang;
 - f. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka pihak hotel melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19;
 - g. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - h. mengharuskan ...

- h. mengharuskan cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*).
 - (3) Penanggung Jawab hotel bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya transmisi lokal di tempat usaha
 - (4) Penanggung Jawab hotel yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
 - (5) Penindakan dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dan/atau unsur Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan dapat didampingi oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tempat hiburan dan fasilitas umum dapat menyelenggarakan kegiatan dalam Masa Pandemi.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab tempat hiburan dan fasilitas umum yang menyelenggarakan kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat hiburan dan fasilitas umum;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - c. mengatur waktu kunjungan;
 - d. mengatur jarak antar pengunjung (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. menjaga kebersihan tempat hiburan dan fasilitas umum; dan
 - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat hiburan dan fasilitas umum.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap pengunjung tempat hiburan dan fasilitas umum wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu:
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau *hand sanitizer*; dan
 - c. menjaga jarak pengunjung (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter.
 - (4) Pemantauan kepatuhan penerapan protokol kesehatan pada tempat hiburan dan fasilitas umum dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan dengan didampingi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dan/atau Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
 - (5) Pengunjung tempat hiburan dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
 - (6) Penindakan dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dan/atau Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan dapat didampingi oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan.
6. Ketentuan ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan pada Masa Pandemi.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat acara;
 - c. mewajibkan ...

- c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - e. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - g. menyediakan *hand sanitizer*;
 - h. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*); dan
 - i. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan COVID-19;
- (3) Pedoman protokol pencegahan COVID-19 untuk:
- a. kegiatan olahraga dan hiburan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan; dan
 - b. kegiatan budaya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Kota Praja Kota Pasuruan dan/atau Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah sesuai dengan jenis kegiatan sosial dan budaya dimaksud.
7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Selama Masa Pandemi dilakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.

(2) Penerapan ...

- (2) Penerapan protokol pencegahan COVID-19 terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun setelah menggunakan kendaraan;
 3. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi; dan
 4. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit;
 - b. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
 1. selalu menggunakan masker; dan
 2. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius atau dalam keadaan sakit.
- (3) Pemantauan kepatuhan penerapan protokol kesehatan pada moda transportasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan dapat didampingi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dan/atau unsur dari Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Setiap pengguna, pengelola, pemilik kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh institusi yang berwenang.

(6) Penindakan ...

- (6) Penindakan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dan/atau unsur Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan dapat didampingi oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Agustus 2020


Plt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



RUDIYANTO